



P U T U S A N

NOMOR: 308/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di semula di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para

hal 1 dari 14 hal.Put No. 308/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



saksi dalam persidangan ; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 6 Juli 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 308/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 6 Juli 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ; --

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 457/9/X/2003 tanggal 03 Oktober 2003) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 457/9/X/2003 tanggal 17 Nopember 2009;- -----

2. Bahwa sewaktu menikah status Penggugat janda dengan anak 1 orang sedangkan Tergugat duda dengan anak 1 orang ;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama 1 hari dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniaai keturunan ;- -
4. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang membawa ketidakentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan Tergugat bersikap kasar baik kata-kata maupun perlakuan, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan ;- - -
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut

hal 2 dari 14 hal.Put No. 308/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



terjadi pada bulan Oktober 2003 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 7 tahun ;-----

6. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;-----

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-

hal 3 dari 14 hal.Put No. 308/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



adilnya; - -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 208/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 16 Juli 2010 dan Nomor yang sama tanggal 27 Agustus 2010 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, melalui Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

hal 4 dari 14 hal.Put No. 308/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



1. Foto copy KTP atas nama Penggugat sesuai dengan aslinya dan telah dileges dengan materai cukup, atas nama Penggugat Nomor : 3571036705670002 tanggal 8 Juni 2009, diberi kode (P.1) ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan aslinya dan telah dileges dengan materai cukup atas nama Penggugat dan Tergugat dengan nomor : 457/9/X/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kandat, Kabupaten Kediri tanggal 17 November 2009, diberi kode (P.2) ; - - - - -

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2003 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah

hal 5 dari 14 hal. Put No. 308/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak ;-----

--

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun , disebabkan sering bertengkar dilatar belakang masalah ekonomi dimana Tergugat tidak membeai nafkah ; -----

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ; -----

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Pagut RT 15 RW 06 Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ;-

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat; -----

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2003 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama dirumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun ,disebabkan sering bertengkar dilatar



belakangi masalah ekonomi dimana Tergugat tidak membeikan nafkah;- -----

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 PP . No . 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak

hal 7 dari 14 hal.Put No. 308/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapannya berbunyi

“Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”

,maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi proses mediasi tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan

hal 8 dari 14 hal.Put No. 308/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat bersikap kasar baik kata-kata maupun perlakuan, puncaknya pada bulan Oktober 2003 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kota Kediri sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri kurang lebih 7 tahun lamanya ;-----

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ; SAKSI 1 (Paman Penggugat) dan SAKSI 2 (kakak kandung Penggugat) yang keduanya keluarga dekat Penggugat dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberi nafkah, Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang

hal 9 dari 14 hal.Put No. 308/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



lebih 7 tahun, usaha menasehati Penggugat sudah semaksimal mungkin namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقة

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

hal 10 dari 14 hal.Put No. 308/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;**

hal 11 dari 14 hal.Put No. 308/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 20 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1431 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra Hj. MUNADHIROH. SH. MH sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, S.H. dan Dra. ISTIANI FARDA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MOH DAROINI. SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

hal 12 dari 14 hal. Put No. 308/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANI TERA
 PENGADILAN AGAMA KEDI RI

Ketua Majelis

Ttd

Drs. ABD. HAM D. SH. MH

Dra. Hj. MUNADHIROH. SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. ZAINAL FARID, S.H

FARDA

Ttd

Dra. ISTIANI

Panitera Pengganti

Ttd

MOH. DAROINI. SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya	Rp.	30.000,
2. Pendaftaran	Rp.	-
3. Biaya	Rp.	225.000
4. Panggilan	Rp.	,-
Biaya		5.000,-
Redaksi		6.000,-
Biaya		
Materai		
Jumlah	Rp.	266.000

(dua ratus dua puluh satu ribu
 rupiah)

hal 13 dari 14 hal. Put No. 308/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



hal 14 dari 14 hal.Put No. 308/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)